



**PUTUSAN**

Nomor 420/Pdt.G/2017/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Herawati alias Herawati Andi Pakkasoe binti Hamzah Pangerang**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Pongsimpin, Perum Mungkajang Permai, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, selanjutnya disebut Penggugat;  
melawan

**Suparman P bin Maddapa**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan dahulu adalah karyawan, dahulu bertempat kediaman di Jalan Pongsimpin, Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register

Put. No. 420/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal.1 dari 12 hal.



Nomor 420/Pdt.G/2017/PA Plp. pada tanggal 03 Agustus 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 25 Mei 1997 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1418 Hijeriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Singgasari, Desa Seba-Seba, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 18/03/V/1997, tertanggal 26 Mei 1977, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal berpindah-pindah sesuai tempat tugas Tergugat selama 17 tahun;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang masing-masing bernama
  1. Purnama Pengerang bin Suparman, umur 19 tahun;
  2. Ibnu Surya bin Suparman, umur 16 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada tahun 2003 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
  - Tergugat ringan tangan, sering memukul Penggugat meskipun di depan anak-anak;
  - Tergugat melarang Penggugat memakai jilbab;
  - Tergugat menikah selalu menikah (banyak isterinya);
  - Tergugat gemar main judi;
5. Bahwa pada bulan September 2014 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dari Penggugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 tahun 11 bulan lamanya;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan tidak pernah ada

Put. No. 420/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal. 2 dari 12 hal.



kehabarnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia;

7. Bahwa, kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang;

8. Bahwa, dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Suparman P bin Maddapa) terhadap Penggugat (Herawati alias Herawati Andi Pakkasoe binti Hamzah Pangerang);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkajang, Kota palopo dan Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Put. No. 420/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal. 3 dari 12 hal.



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti:

A. Surat, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 18/03/V/1997, tanggal 26 Mei 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P;

B. Saksi-saksi:

1. Nursiah Asa' binti Asa', umur 662 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir PGA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Singgasari, Desa Seba-Seba, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena anak kandung saksi, sedang Tergugat adalah anak menantu saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 25 Mei 1997, di Singgasari, Desa Seba-Seba, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;

Put. No. 420/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal. 4 dari 12 hal.



- Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara berpindah-pindah sesuai dengan tempat tugas Tergugat;
  - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mereka hidup rukun selama kurang lebih 17 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014, dimana Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar disebabkan karena Tergugat n sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan sudah punya anak berdasarkan dari teman-teman Penggugat, Tergugat sering main judi dengan sabun ayam;
  - Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara kedua belah pihak;
  - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 tahun lamanya, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kembali ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak ada komunikasi lagi selama berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan agar mereka kembali rukun, namun tidak berhasil;
2. Indra Sari binti Hamzah Pangerang, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan guru honorer, bertempat tinggal di Jalan A. Ahmad Km 6, Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkaang,

Put. No. 420/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal. 5 dari 12 hal.



Kota Palopo, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat karena saudara kandung saksi, sedang Tergugat kenal karena ipar saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 25 Mei 1997, di Singgasari, Desa Seba-Seba, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara berpindah-pindah sesuai dengan tempat tugas Tergugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mereka hidup rukun selama kurang lebih 17 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014, dimana Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan sudah punya anak berdasarkan dari teman-teman Penggugat, Tergugat sering main judi dengan sabun ayam;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara kedua belah pihak;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 tahun lamanya, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak ada komunikasi lagi selama berpisah tempat tinggal;

Put. No. 420/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal. 6 dari 12 hal.



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan agar mereka kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan. Akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan dalil pokok bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Mei 1997, awalnya dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik dan rukun, dan telah dikaruniai anak 2 orang, namun sejak tahun 2003 sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat ringan tangan, sering memukul Penggugat meskipun di

Put. No. 420/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal. 7 dari 12 hal.



depan anak-anaknya, Tergugat melarangl Penggugat memakai jilbab, Tergugat selalu mmenikah /banyak istrinya, akibatnya telah berpisah tempat tinggal bersama sudah berjalan sekitar 2 tahun 11 bulan lamanya dan Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa rukun dengan Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat di muka tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ? apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ? apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan mengenai perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta 2(dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang telah diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat menunjukkan aslinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti Penggugat tersebut dapat menjadi alat bukti yang sah dan sempurna dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Put. No. 420/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal. 8 dari 12 hal.



Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi dan keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti P dan keterangan kedua orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yaitu:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai anak 2 orang;
2. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, tetapi kemudian sejak tahun 2003 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sudah menbikah lagi dengan perempuan lain dan sudah punya anak, Tergugat suka bermain judi dengan sabun ayam;
3. Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan 3 tahun lamanya;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diusahakan agar kedua belah pihak rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga berakhir dengan perpisahan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Penggugat bersikeras untuk menceraikan Tergugat dan tidak menerima penasihat dari Majelis Hakim, hal ini merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya bersama-sama dengan Tergugat, sehingga

Put. No. 420/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal. 9 dari 12 hal.



Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi yang ada hanya kebencian dan hal ini akan menjadi beban dan belenggu Penggugat dalam membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya juga sudah tidak saling memperdulikan lagi maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Put. No. 420/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal. 10 dari 12 hal.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Suparman P bin Maddapa) terhadap Penggugat (Herawati alias Herawati Andi Pakkasoe binti Hamzah Pangerang);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, tempat kediaman Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1439 Hijeriyah, oleh Drs. Abd. Rahman sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.HI. dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Nasrah Arif, S.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan

Put. No. 420/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal. 11 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Tommi, S.HI.**

**Drs. Abd. Rahman**

ttd

**Hapsah, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Nasrah Arif, S.H.**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- ATK perkara	Rp 50.000,-
- Panggilan	Rp 165.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Meterai	Rp 6.000,-

**J u m l a h** Rp 256.000,-

*(Terbilang dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).*

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

**Drs. Muh. Tahir, S.H.**

Put. No. 420/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal. 12 dari 12 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)